

PENGARUH SANKSI PAJAK, MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PT.BON AMI ABADI SURABAYA

Ranny Melati ¹⁾ , Damarsari Ratnasahara Elisabeth ²⁾

¹⁾ Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, rannymelati9@gmail.com

²⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika, Surabaya, Indonesia, damarsariarizona@gmail.com

Korespondensi: rannymelati9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT.Bon Ami Abadi Surabaya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari pengisian kuisioner yang disebar melalui Google Form, pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dengan yang didapat sebanyak 40 responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan Teknik analisis deskriptif dan metode analisis regresi linear berganda serta uji hipotesis uji (t). Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT.Bon Ami Abadi Surabaya. Sedangkan Motivasi dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT.Bon Ami Abadi Surabaya.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Motivasi, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi tiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Bahwa oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan tidak langsung. Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus menerus meningkat sehingga diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya. Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara.

Dalam pemungutan pajak Indonesia memakai sistem pemungutan pajak self assessment. self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan atau berwenang. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung menyeter serta melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya memberi penerangan atau sebagai pengawas pajak tersebut. merupakan sumber pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984. Sejak saat itu,

pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Seseorang baru disebut sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ketika telah menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Sanksi pajak

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Pengukuran variable sanksi pajak menggunakan empat indikator yang telah dikembangkan peneliti Jatmiko (2006) dan Arum (2012) dalam skripsi Nurmiati (2014).

Motivasi

Motivasi sering diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerakjiwa dan jasmani untuk berbuat. Jadi motif tersebut merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu.

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin yakni “ movere” yang berarti “dorongan atau daya penggerak”. Untuk lebih memperjelas pembahasan tentang motivasi, Teori motivasi ini tidak menggunakan konsep suatu motif atau proses motivasi. Sebaliknya teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku dimasa yang lalu mempengaruhi tindakan dimasa yang akan datang dalam proses pembelajaran. Menurut Syah (1997) dalam Purwoko (2008), motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu

1. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar.
2. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar.

Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka secara tidak langsung pembangunan di Indonesia diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tetapi, jika motivasi masyarakat rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka diperkirakan perjalanan pembangunan akan terlambat.


Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Diharapkan melalui proses pendidikan setiap peserta didik sebagai anggota suatu masyarakat dan negara, dapat menyadari hak dan kewajiban sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara (Soemitro, 1993).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2009), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto, 2000). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assesment System. Menurut Mardiasmo (2002), Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

- H1 : Sanksi pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi
- H2 : Motivasi berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi
- H3 : Tingkat Pendidikan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi
- H4 : Secara Simultan Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2017) adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan yang hendak dicapai mencakup usaha-usaha untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh yang terjadi antar variable dalam hal ini yaitu pengaruh sanksi, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh perusahaan makanan dan PT. Bon Ami Abadi Surabaya. Jumlah Populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 Orang.

Sampel adalah Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik sampel jenuh, artinya dari populasi dari jumlah 40 orang diambil dari semua sebagai sampel penelitian.

Pembahasan dan Temuan Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Diskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)	40	6	19	15.15	2.788
X1 (sanksi Pajak)	40	12	29	24.35	3.126
X2 (Motivasi)	40	8	28	22.78	4.371
X3 (Tingkat Pendidikan)	40	6	20	15.48	3.419
Valid N (listwise)	40				

Sumber : diolah SPSS 22

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki rata-rata sebesar 15.15 dengan nilai minimum 6 pada Responden Moch Barodi dan nilai maksimum 19 pada Raflesia Permatasari, Yeni Sofiana. Sedangkan standar deviasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai sebesar 2.788 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi yang terjadi pada data-data pada penelitian adalah kecil.

2. Sanksi Pajak (X1)

Sanksi Pajak memiliki rata-rata sebesar 24.35 dengan nilai minimum 12 pada Responden Moch Barodi dan nilai maksimum 29 pada Responden Filda Pujawati, Maimunah, Yeni Sofiana. Sedangkan standar deviasi Sanksi Pajak menunjukkan nilai sebesar 3.126 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi yang terjadi pada data-data pada penelitian adalah kecil.

3. Motivasi (X2)

Motivasi memiliki rata-rata sebesar 22.78 dengan nilai minimum 8 pada Responden Nurul dan nilai maksimum 28 pada Responden Safiyah. Sedangkan standar deviasi motivasi menunjukkan nilai sebesar 4.371 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi yang terjadi pada data-data pada penelitian adalah kecil.

4. Tingkat Pendidikan (X3)

Tingkat Pendidikan memiliki rata-rata sebesar 15.47 dengan nilai minimum 6 pada Responden Dafid dan nilai maksimum 20 pada Responden Nickella. Sedangkan standar deviasi Tingkat Pendidikan menunjukkan nilai sebesar 3.419 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi yang terjadi pada data-data pada penelitian adalah kecil.

Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan mengukur apa yang hendak diukur, sesuatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Hasil pengujian validitas terhadap variabel Sanksi Pajak (X1), Motivasi (X2), Tingkat Pendidikan (X3), Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Korelasi	Signifikansi	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)			
Pernyataan X1.1	0,752	0,000	Valid
Pernyataan X1.2	0,539	0,000	Valid
Pernyataan X1.3	0,797	0,000	Valid
Pernyataan X1.4	0,469	0,000	Valid
Pernyataan X1.5	0,694	0,000	Valid
Pernyataan X1.6	0,559	0,000	Valid
Motivasi (X2)			
Pernyataan X2.1	0,758	0,000	Valid
Pernyataan X2.2	0,781	0,000	Valid
Pernyataan X2.3	0,628	0,000	Valid
Pernyataan X2.4	0,721	0,000	Valid
Pernyataan X2.5	0,723	0,000	Valid
Pernyataan X2.6	0,826	0,000	Valid
Tingkat Pendidikan (X3)			
Pernyataan X3.1	0,892	0,000	Valid
Pernyataan X3.2	0,777	0,000	Valid
Pernyataan X3.3	0,811	0,000	Valid
Pernyataan X3.4	0,833	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)			
Pernyataan Y1	0,800	0,000	Valid
Pernyataan Y2	0,642	0,000	Valid
Pernyataan Y3	0,862	0,000	Valid
Pernyataan Y4	0,550	0,000	Valid

Sumber : diolah SPSS 22

Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa untuk variabel Sanksi Pajak (X1) Motivasi (X2), Tingkat Pendidikan (X3), Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Menurut (Tumewu etal., 2018), besarnya korelasi lebih besar dari 0,4 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Hasil pengujian reabilitas terhadap variabel Sanksi Pajak (X1) Motivasi (X2), Tingkat Pendidikan (X3), Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Reliabilitas minimum	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0.696	0,6	Reliabel
Motivasi (X2)	0.833	0,6	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X3)	0.845	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Y)	0.693	0,6	Reliabel


Sumber : diolah SPSS 22

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha dimana suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Ghozali,2006). Dari hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan terhadap kuesioner diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach Alpha kesemua item kuesioner untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesemua item kuesioner untuk masing-masing variabel telah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variable terikat mempunyai distribusi normal atau tidak, dalam analisis grafik normal Probability Plot (P-Plot) diatas ini terlihat bahwa titik.tidak menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.



Gambar 2 Grafik Uji Normalitas

Dalam analisis grafik Normal Probability Plot (P-Plot) diatas ini terlihat bahwa titik tidak menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.

Tabel 4 One-Sample Komogrov-Smirnov Test


<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.06669265
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.077
	Negative	-.130
Test Statistic		.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		.086 ^c

Sumber : diolah SPSS 22

Dalam uji Syayistik Kolmogorov-Smirnov pada table dibawah dapatdeiktahui hasil nilai signifikasi (Asymp. Sig. (2-tailed) sebebsar 0.086 yang berabrti lebih besar dari nilai signifikasi yakni 0.05 yang menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Uji Heterokedasitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain, dasar analisis ini dilihat dari tabel dibawah ini adalah jika ada pola tertentu dari titik-titik maka mengindikasikan telah terjadi heterokesdasitas, sedangkan berdasarkan table dibawah ini tidak terdapat pola yang jelas serta titik – titik tersebut menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedasitas.



Gambar 3 Hasil Uji Heterokedasitas

Berdasarkan gambar 5.2 tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y hingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heterokedasitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.773	1.293
X2	.951	1.052
X3	.807	1.240

Sumber : diolah SPSS 22

Pada tabel 5.5 dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai untuk menguji multikolienaritas dengan melihat nilai tolerance dan VIF, Nilai yang biasanya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$

Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi linear antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1/ periode sebelumnya, pengujian yang digunakan adalah uji Durbin – Watson dimana tidak terjadi autokorelasi jika $dU < dw < 4-dU$.

Tabel 6 Hasil Uji Durbin-Waston

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.671 ^a	.450	.405	2.151	2.016
a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan (X3), Sanksi Pajak (X1), Motivasi (X2)					
b. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi					

Sumber : diolah SPSS 22

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam regresi linear pengujian yang digunakan adalah uji Durbin-Watson dimana tidak terjadi autokorelasi jika $dU < dw < 4-dU$.

$$n = 40$$

$$dw = 2.016$$

$$dL = 1.3384$$

$$dU = 1.6589$$

$$4 - dL = 4 - 1.3384 = 2.6116$$

$$4 - dU = 4 - 1.6589 = 2.3411$$

$$dU < dw < 4-dU = 1.6589 < 2.016 < 2,3411 \text{ Dimana tidak terjadi autokorelasi.}$$

Hasil Estimasi dan Pembuktian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini Analisis Regresi Linear Berganda ditujukan untuk mengetahui pengaruh anantara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependennya (terikat), analisis regresi linear berganda pada penelitian ini juga dipergunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independennya terhadap variabel dependen, apabila nilainya positif maka hubungan menjadi searah, namun apabila nilainya negatif maka hubungan berlawanan. Berikut merupakan tabel hasil data yang diolah dengan regresi linear berganda.

Tabel 7 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.182	3.002		-.061	.952
	Sanksi Pajak (X1)	.491	.125	.550	3.918	.000
	Motivasi (X2)	.048	.081	.075	.589	.560
	Tingkat Pendidikan (X3)	.148	.112	.182	1.322	.195

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : diolah SPSS 22

$$Y = -0.182 + 0.491X1 + 0.048X2 + 0.148X3 + e$$

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa persamaan tersebut memiliki hubungan antar variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan akuntansi perilaku wajib pajak dapat mempengaruhi Pemabayaran Wajib Pajak Parkir, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta (α) = -0.182 Apabila variable independent (X) yaitu Pengetahuan Sanksi Pajak (X1), Motivasi (X2), Dan Tingkat Pendidikan (X3) nilainya adalah 0, maka terdapat pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar -0.182. koefisien regresi Sanksi Pajak (X1) sebesar 0.491, Motivasi (X2) sebesar 0.048, dan Tingkat Pendidikan (X3) sebesar 0.148 yang memiliki koefisien searah dan berpengaruh positif artinya terdapat hubungan searah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang menimbulkan semakin meningkat variabel independent maka semakin meningkatnya variabel dependen (Y).

2. Uji Parsial (t-test)

Uji Parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial adalah 5%. Selain itu juga dilakukan perbandingan antara nilai t hasil perhitungan dan nilai t dari nilai t tabel.

Tabel 8 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.182	3.002		-.061	.952
	Sanksi Pajak (X1)	.491	.125	.550	3.918	.000
	Motivasi (X2)	.048	.081	.075	.589	.560
	Tingkat Pendidikan (X3)	.148	.112	.182	1.322	.195

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : diolah SPSS 22

Dari hasil uji tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat dua variabel yang tidak berpengaruh signifikan dan satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variable Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu pada variabel Sanksi Pajak dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ lebih besar dari 5% dan nilai t hitung $3.918 > 2.028$ t table artinya variable Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Variabel Motivasi dengan nilai $0.560 > 0.05$ lebih besar dari 5% dan nilai t hitung $0.589 < 2.028$ t table sehingga variable motivasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Sedangkan Variabel tingkat Pendidikan dengan nilai signifikansi $0.195 > 0,05$ lebih besar dari 5% dan nilai t hitung $1.322 < 2.028$ t table artinya variabel akuntansi perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Uji F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama sama semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian mempengaruhi variabel terikat atau tidak. Dengan tingkat signifikansi $<1\%$ (0,01), 5% (0,05) dan 10% (0,10). Jika nilai signifikansi $<1\%$ (0,01), 5% (0,05) dan 1% (0,01), 5% (0,05) dan 10% (0,10) maka variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $>10\%$ (0,10) maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat.

Tabel 9 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	136.522	3	45.507	9.835	.000 ^b
	Residual	166.578	36	4.627		
	Total	303.100	39			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan (X3), Motivasi (X2), Sanksi Pajak (X1)

Sumber : diolah SPSS 22

$$\begin{aligned}
 F \text{ table} &= f(k; n-k-1) \\
 &= f(3; 40-3-1) \\
 &= 3; 36 \\
 &= 2.63
 \end{aligned}$$

Dari table diatas dapat dikehahui bahwa secara simultan nilai signifikasi $0,000 < 0,05$ dengan f hitung $9,835 > 2,63$, artinya secara simultan variabel-variabel independent sanksi pajak (X1), motivasi (X2), dan tinglat pendidikan (X3) bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

4. Koefisien Determinan (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hamper semua yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 10 Hasil Uji R2

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.450	.405	2.151
a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan (X3), Motivasi (X2),Sanksi Pajak (X1)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi				

Sumber : diolah SPSS 22

Berdasarkan jumlah variabel X yang lebih dari dua sehingga dapat dilihat dalam table di atas pada bagian Adjusted R Square menunjukkan 0.450 yang berarti proyeksi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 45% dimana sisa 55% (100% - 45%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian statistik dalam table 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikasi Sanksi Pajak adalah sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5% yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Hasil dari penelitian telah dilakukan dengan data yang terdistribusi normal meunjukkan angka mean variabel Sanksi Pajak mengasulkan nilai yang positif sehingga responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini cenderung mengetahui Sanksi Pajak. Hasil ini . Penelitian Suciningsih, Bagia dan Cipta (2014) Sanksi pajak merupakan tindakan berupa hukuman untuk wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi juga dibuat untuk mencegah dan meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan tegasnya sanksi yang diberikan kepada para wajib pajak yang melanggar diharapkan wajib pajak menjadi jera dan sadar akan kesalahan yang telah ia lakukan sehingga pelanggar tidak akan mengulangi kesalahannya. Sanksi pajak juga mempertegas bahwa hukum pajak tidak main-main sehingga wajib pajak akan menyadari bahwa ada konsekuensi yang menanti untuk setiap perbuatannya. membuktikan ada pengaruh positif dan signifikan dari sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Atmoko dan Santoso (2017) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak.

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Motivasi menunjukkan nilai signifikan sebesar $0.560 > 0.05$ lebih Besar dari 5% yang

menunjukkan bahwa H₀ diterima dan H₂ ditolak. Motivasi Tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi dalam membayar pajak tidak membuat seseorang menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Motivasi Tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Ginting, Sabijono, Pontoh (2017).

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Tingkat Pendidikan menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0.195 > 0.05$ lebih besar dari 5% yang menunjukkan bahwa H₃ ditolak dan H₀ diterima. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak tersebut dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana mereka akan lebih paham dengan sanksi yang diberikan jika melakukan kelalaian dalam membayar pajak, sehingga akan mudah baginya untuk melakukan penghindaran dan penyelewengan dalam membayar pajak.

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Rahman (2018). Hal ini bisa disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak tersebut dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana mereka akan lebih paham dengan sanksi yang diberikan jika melakukan kelalaian dalam membayar pajak, sehingga akan mudah baginya untuk melakukan penghindaran dan penyelewengan dalam membayar pajak. bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak semakin rendah pula kepatuhannya membayar pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka semakin lihai pula caranya untuk menghindari pajak menguntungkan pejabat negara karena banyak kasus korupsi berhubungan dengan uang pajak yang seharusnya adalah untuk kemakmuran rakyat tetapi diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri. Hal ini juga yang menyebabkan wajib pajak dengan berpenghasilan tinggi enggan membayar pajak.

Secara Simultan Sanksi Pajak, Motivasi, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil uji F pada table 4.7 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dengan f hitung 9.835, artinya secara simultan variabel-variabel independent Sanksi Pajak (X₁), Motivasi (X₂), dan Tingkat Pendidikan (X₃) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sehingga H₄ diterima. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Susi Dianawati (2018) yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan merupakan faktor yang berasal dari dalam individu yang juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa tingginya sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Jika seorang wajib pajak telah termotivasi atau dengan kata lain memiliki motivasi yang tinggi untuk membayar pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Tingkat Pendidikan merupakan faktor pendukung agar wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berarti bahwa dengan adanya sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya, Siregar (2017). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Eka Maryati (2014) yang menyatakan bahwa variabel Motivasi Membayar Pajak berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Seseorang yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi, akan lebih tinggi pula status sosial ekonominya dalam kehidupan masyarakat. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Suryanto (2014).

Penutupan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut signifikansi Sanksi Pajak sebesar $0,000 > 0,05$ yang lebih kecil dari $0,05$ atau 5% yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berarti H_1 diterima. Nilai Signifikan Motivasi sebesar $0,0560 < 0,05$ lebih besar dari $0,05$ atau 5% yang menunjukkan bahwa H_0 Diterima. Tingkat Pendidikan menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,195 > 0,05$ lebih besar dari $0,5$ atau 5% yang artinya menunjukkan bahwa H_3 ditolak. Dari hasil uji F pada tabel 4.7 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,5$ dengan f hitung $9,835 > 2,63$, artinya secara simultan variabel-variabel independent Sanksi Pajak (X1), Motivasi (X2), dan Tingkat Pendidikan (X3) bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). sehingga H_4 diterima H_0 ditolak.

Implikasi, Keterbatasan, dan Saran

Berdasarkan keterbatasan peneliti dan hasil penelitian. Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil simpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan sanksi tegas yang dikeluarkan khususnya terkait dengan pelanggaran perpajakan dan masalah perpajakan lainnya.

2. Bagi KPP Pratama

Perlunya meningkatkan sistem administrasi perpajakan modern mengenai penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, hal ini dapat memberikan kemudahan wajib pajak dan meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinu guna meningkatkan pemahaman mengenai tax amnesty dan kesadaran wajib pajak / masyarakat akan pentingnya membayar pajak sesuai jumlah dan tepat waktu.

3. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak perlu menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak dengan memahami atas pajak yang dibayarkan untuk keperluan pembangunan masyarakat dan Negara. Sebab selama ini pengetahuan akan alokasi pajak yang dibayarkan dianggap tidak tepat sasaran sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sampel sehingga dapat digeneralisasikan dengan populasi yang ada.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat disempurnakan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian tersebut antara lain:

a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang relatif sedikit di PT. Bon Ami Abadi Surabaya, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih besar sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya.

b. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, D., Putra, C., & Dicriyani, M. (2022). *Pengaruh motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama denpasar timur*. 4(1), 287–299.
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak MKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 487–496. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Asri, R. B. (2018). *Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak WPOP dalam membayar pajak penghasilan: Kesadaran wajib pajak sebagai Variabel Mediator*.
- Elita, S., Uli, P., & Budianto, R. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. 369–385.
- Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1998–2006.
- Istanto, F. (2010). (2010). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Skripsi*, 1–115.
- Keuangan, P., & Stan, N. (2022). *PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UMKM*. 48–60.
- Kodoati, A., J. Sondakh, J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). *Accountability*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Nurman Ibrahim, E. S. S. (2021). Terhadap Kinerja Karyawan Pt . Bank Bca Kcp Citra Towers Kemayoran. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 1–7.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Putri, L. R. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat. *Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016*, (2), 1–12.
- Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offest Cabang Manado. *Emba*, 1(3), 829–839.
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 29–45.
- Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. 1(3), 960–970.